

MELACAK OTENTISITAS HUKUM ISLAM DALAM HADIS NABI
(STUDI PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT)

Moh. Muhtador

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : mohamadmuhtador@gmail.com

Abstract

This paper attempts to explore the subject matter of figures associated with Islamic law orientalis. A study of Islamic law that continues to grow along with the development problems of humanity will experience significant changes. But in a different region, examines Islamic law to track the history through religious teachings is also important, as the work done Joseph Schacht. Schacht paradigm in studying Islamic law is different from other Muslim kesarjaan, skepticism and criticism of history into a blade analysis in studying Islamic law. So that the conclusions obtained in contrast to the majority of other thinkers. Schacht doubted the authenticity of Islamic law as a product of the doctrine, the article of the development of Islamic law can not be separated from the interests of the authorities.

Keywords: *authenticity of law, hadith of prophet, Joseph Schacht*

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menelusuri ulang pokok pikiran dari tokoh orientalis terkait dengan hukum Islam. Kajian yang hukum Islam yang terus berkembang bersamaan dengan perkembangan problem kemanusiaan akan mengalami perubahan-perubahan secara signifikan. Namun pada wilayah berbeda, mengkaji hukum Islam dengan melacak sejarah melalui ajaran agama juga tidak kalah penting, seperti usaha yang dilakukan Joseph Schacht. Paradigma Schacht dalam mengkaji hukum Islam berbeda dengan kesarjaan muslim lainnya, skeptisme dan kritiik sejarah menjadi pisau analisi dalam mengkaji hukum Islam. Sehingga kesimpulan yang didapat berbeda dengan mayoritas pemikir lainnya. Schacht meragukan otentisitas hukum Islam sebagai produk ajaran, pasalnya perkembangan hukum Islam tidak lepas dari kepentingan otoritas.

Kata kunci: *Otentisitas hukum, hadis nabi, Joseph Schacht.*

Pendahuluan

Kajian hadis tidak dapat dipandang sebelah mata. dibandingkan al-Qur`an, hadis memiliki problem yang kompleks. Namun sudah lama kajian hadis mengalami stagnasi, yaitu studi hadis

hanya mencakup seputar sanad dan matan, dan bahkan ada anggapan bahwa kajian hadis telah final dan tidak perlu untuk dikaji ulang.¹ Hal ini disebabkan adanya kepuasan kasarjanaan muslim dalam memandang kajian hadis sebagai sebuah disiplin ilmu, tanpa harus melihat sejarah dan perkembangan studi Islam.

Stagnasi studi hadis yang berpusat pada kajian sanad dan matan, telah menafikan sejarah panjang terbentuknya hadis sebagai sebuah sumber dalam hukum Islam. Dampaknya ialah studi hadis hanya berupa pemahaman-pemahaman dari berbagai kitab *syarah* dan bahkan lebih jauh kajian hadis sebagian bercampur dengan kitab-kitab fiqh, meskipun tanpa diingkari pertumbuhan hadis lebih dahulu dibandingkan kajian fiqh.

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam kehidupan muslim dari masa ke masa. Sepanjang sejarah peradaban Islam, kajian hadis yang terkait dengan hukum lebih mendapatkan perhatian dari kasarjanaan Barat (orientalis: dan digunakan selanjutnya). Paradigma orientalis dalam menilai hadis hukum jauh berbeda dengan paradigma muslim pada umumnya. Pendekatan sejarah dan analisis yang tajam menjadi poin yang perlu diperhatikan dalam menganalisis perkembangan hadis hukum, sehingga para orientalis tidak mudah percaya dalam menilai hadis-hadis nabi yang terkait dengan hukum Islam, apalagi meyakini dengan tanpa kritik. Hal tersebut disebabkan epistemologi awal untuk membangun pola pikir dalam kajian hadis berbeda dengan kalangan muslim.

Salah satu tokoh yang dapat perhatian kalangan muslim dalam mengkaji hadis ialah Joseph Schacht.² Schacht dapat dikatakan generasi kedua sarjana orientalis yang meletakkan teori untuk menolak otentisitas hadis hukum secara utuh, hal ini berbeda dengan senior yang hanya meragukan otentisitas hadis sebagai sumber hukum. Dalam studinya, Schacht adalah orientalis yang berpaham skeptis terhadap otentisitas hadis hal tersebut didasarkan pada bukti

¹ Nurul al Dīn itr, *Manhaj al Naqd fi Ulūm al Hadīth*, (Damaskus: Dār al Firk, 1988), h. 26.

² Joseph Schacht adalah seorang orientalis yang kompetens dalam mengkajia hadis dengan pendekatan sejarah. adapapun salah satu mulsim yang mengkaji pemikiran Joseph Schacht ialah MustafaAzami, ia termasuk muslim yang beruntung, sebab diperbolehkan oleh pihak Universitas Cambrige untuk menulis Disertasi yang mengkritisi Joseph Schacht, baca. Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 26.

sejarah, yaitu hadis tidak pernah dibukukan pada masa nabi. Lebih lanjut Schacht mengatakan bahwa pada masa nabi praktek keagamaan sangat beragam dan mempunyai corak masing-masing dan tidak ada perbedaan antara ajaran yang bersumber dari al-Qur`an atau kebiasaan orang pada masa nabi.³

Perkembangan hukum Islam pada masa awal bukan sesuatu yang diperhatikan secara seksama. Dengan bahasa yang sederhana, bahwa hukum Islam terbentuk pada masa awal tanpa ada unsur konstitusi atau kesepakatan bersama secara kelembagaan, tetapi hukum Islam terbentuk atas dasar kesadaran individu yang berkembang dan sesuai dengan norma kesepakatan secara sosial, dan dapat menjadi pertimbangan utama bagi pemeluknya dalam memutuskan suatu perkara yang akan datang.⁴ Namun seiring dengan perkembangan masa, hukum Islam dibentuk secara kelembagaan dan dimaknai secara sempit. Dalam penelitian Schacht adanya penyempitan maka hukum Islam tersebut disebabkan adanya usaha sebagian orang yang berusaha untuk menguatkan legitimasi tindakan dengan mengataskan nabi sebagai sumber otoritas. Dalam hal ini, Schacht mengungkapkan bahwa orang yang bertanggung jawab dalam hal ini ialah imam Syafi'i. dalam pandangannya imam Syafi'i adalah orang yang meletakkan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan hukum Islam dengan menggunakan legitimasi hadis.

Dengan demikian, tulisan ini berusaha mengungkap pemikiran Schacht terkait dengan hadis nabi yang membicarakan tentang hukum Islam. Dimana akan dibahas tentang peradaban Arab kuno yang terkait dengan kehidupan nabi serta watak fiqh Islam. Pada sisi lain akan dibahas kritik transmisi yang dilakukan oleh Schacht dan kritik sarjana muslim atas pemikiran Joseph Schacht. Dalam sejarah orientalis, Schacht bukanlah orang pertama yang mempunyai keraguan atas hukum Islam yang berkemang. Sebelumnya terdapat pemikir Islam yaitu Ignaz Goldziher. Meskipun sebagai guru dari Schacht, hasil kesimpulan yang diyakini oleh Schacht lebih radikal terkait hukum Islam.

³ Josep Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo (Bandung: Nuansa, 2010), h. 37.

⁴ Abdullah Ahmed Na'im, *Dekonstruksi Syaria'h*, terj. Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 23.

Pembahasan

Biografi Joseph Schacht

Joseph Schacht seorang orientalis yang dilahirkan di Ratibon (sekarang bagian Polandia)⁵ pada 15 Maret 1902, karir sebagai orientalis Schacht banyak mengkaji berbagai disiplin ilmu, seperti filologi klasik, theology, dan bahasa ketimuran di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig. Karir yang bagus bagi Schacht sebab gelar doktor yang diraihinya pada usia 21 tahun di Universitas Berslauw.

Karir akademik yang baik terus berlanjut, pada tahun 1925 ia menjadi dosen di Universitas Fribourg, dilanjutkan pada tahun 1929 dikukuhkan untuk menjadi guru besar, namun pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1932 Universitas Kingsbourg menjadi perpindahannya, dua tahun kemudian Schacht meninggalkan Jerman dan pindah ke Universitas Fuad Awal (Universitas Cairo) mengampuh mata kuliah Bahasa Arab dan bahasa Suryani, di Mesir Schacht tinggal sampai tahun 1939 sebagai Guru Besar.

Pada waktu terjadi perang Dunia ke II, Schacht meninggalkan Cairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di Radio BBC London. Meski berkembangnya Jerman, Schacht lantas tidak kembali ke Jerman pada masa perang ke II terjadi. Bahkan memilih untuk menjadi Inggris sebagai tempatnya, sehingga menikah dengan wanita Inggris, dan pada tahun 1947 diangkat menjadi warga kebangsaan Inggris.

Sebagai ilmuan, semangat Schacht dalam menggali ilmu pengetahuan tidak lantas memudar setelah terjadinya perang dunia, di Inggris Schacht kuliah lagi untuk menggali ilmu pengetahuan di Universitas Oxford, sehingga pada tahun 1948 meraih gelar Magister dan pada tahun 1952 meraih gelar Doktor. Namun pada perjalanan Schacht di Inggris tidak tuntas, pasalnya pada tahun 1954 meninggalkan Inggris dan memilih mengajar di Universitas Leiden Belanda sebagai guru besar sampai tahun 1959, dan pada masa itu juga

⁵ Tentang kelahiran Schacht penulis menemukan perbedaan ada yang mengatakan bahwa Schacht dilahirkan di Jerman, bandingkan, Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis, ibid.*, h. 19, Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis, telaah atas pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht*, (Bandung: Darma Bintang Press, 2004), h.109.

Schacht pindah menjadi Guru Besar di Universitas Columbia New York sampai meninggal pada tahun 1969.⁶

Sebagaimana para orientalis lainnya, Schacht mempunyai banyak karya, terutama di bidang hukum Islam. Meskipun Schacht konsen dalam bidang hukum Islam tulisan-tulisannya tidak semuanya tentang hukum Islam, ada beberapa kajian yang dituliskan meliputi beberapa bidang keilmuan Islam, kajian tentang manuskrip Arab, Edit-Kritikal atas Manuskrip-manuskrip Islam, Kajian tentang sejarah Sain dan Filsafat.⁷ Adapun karya Ilmiah yang monumental ialah *The Origins Muhammad Jurisprudence* (1950), *An Introduction to Islamic Law* (1964), *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* (1932), *Pre Islamic Background and Early Development of Jurisprudence dalam Lae Middle East: the Origins and Developmenit* (1995), dan karya terakhirnya ialah *Theology and Law Islam* (1971).⁸ Bahkan karya Schacht yang berjudul *The Origins Muhammad Jurisprudence*, menjadi kitab suci para pengkaji keislaman dari golongan orientalis, dan karya tersebut seperti halnya karya pendahulunya Ignaz Goldziher yang juga menjadi buku utama.⁹

Sunnah dan konsepsi Arab Kuno

Tidak ada perbedaan yang signifikan cara Schacht dalam menyimpulkan sunnah itu sendiri dengan pendahulunya, yaitu Goldziher. Dalam kesimpulannya kedua orientalis tersebut menyatakan bahwa konsep sunnah tidak lebih dari sekedar revisi atas adat kebiasaan, tradisi dan kebiasaan nenek moyang Arab. Schacht mendefinisikan sunnah sebagai konsep Arab Kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam.¹⁰ Dalam hal ini pada awalnya sunnah tidak mempunyai otoritas tertentu dalam peribadatan, hanya saja karena bagian dari tradisi yang hidup (*Living Tradition*) dan mendapatkan kesepakatan dalam lintar budaya, sunnah tidak hanya terbentuk dalam perilaku, namun bisa jadi gagasan, kebiasaan yang sudah disepakati.

⁶ Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis, ibid...*, h. 19.

⁷ *ibid.*, h. 20.

⁸ Wahyudin Darmalaksana, *ibid.*, h. 110.

⁹ Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis, ibid.*, h. 89.

¹⁰ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence.*, h. 6.

Lebih lanjut, Schacht menilai bahwa sunnah lebih berarti pada praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Hal ini diungkapkan dalam karyanya *Islamic Law*.¹¹

At an early period the ancient Arab idea of sunna, precedent or normative custom, reasserted it's self in Islam. The Arabs were and are bounded by tradition and precedent. Whatever was customary was right and proper, whatever the forefather had done deserved to be imitated. This was the golden rule of the Arabs whose existence on a narrow margin in an unpropitious environment did not leave the much room for experiment an innovation which might upset the precarious balance of their lives. In this idea of precedent or sunna whole conservatism of the Arabs found expression.

Dalam kesempatan lain, Rahman menyimpulkan makna sunnah tradisi yang hidup, namun perbedaan yang mencolok Schacht tidak pernah menganggap tradisi nabi tidak sampai pada pertengahan abad II H/VIII M. bahwa kebiasaan atau sunnah pada waktu itu tidaklah pandang sebagai sunnah Nabi, tetapi sebagai sunnah masyarakat (walaupun sunnah Madinah berbeda dengan sunnah Iraq dan sunnah-sunnah yang lain), karena hal tersebut adalah hasil penalaran bebas masyarakat.¹² Sejak periode awal, paham Arab tentang sunnah sebagai adat kebiasaan yang biasa dipakai dan dilestarikan, sebab apapun yang pernah dilestarikan oleh nenek moyang itu bagian dari sunnah yang harus ditiru.

Konsep sunnah yang berkembang dalam Islam tentang kehidupan dipandang sebagai sebuah pelestarian adat istiadat, tradisi masyarakat Arab yang profan dan *magis*. Berciri magis mengingat kaidah hukum yang muncul dalam penyelidikan dan pembuktian dikuasai oleh prosedur-prosedur sakral seperti ramalan, sumpah, dan kutukan.: profan hal ini dikaitkan dengan hukum yang dipersempit menjadi masalah ganti rugi dan pembayaran.¹³ Dengan beberapa contoh yang diajukan oleh Schacht, seperti metode perpajakan, lembaga *erpacht* (tanah sewa turun-temurun) kerajaan Romawi Timur, asas *retensi* (penahanan) dalam praktek hukum Islam.

¹¹ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law*, (Oxford University Press, 1964), h. 57.

¹² Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka Salman, 1984), h. 57.

¹³ Joseph Schacht, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* (Oxford University Press, 1932), h. 111.

Lebih lanjut, Schacht berpendapat as-Syafi'i adalah ahli hukum pertama yang mendefinisikan sunnah sebagai suri teladan Nabi, hal ini berbeda dari para pendahulunya yang mengatakan, bahwa sunnah tidak mesti terkait dengan Nabi, tetapi harus mencerminkan kebiasaan tradisional umat, sekalipun berupa gagasan, yang membentuk tradisi yang hidup.¹⁴

Hadis dan Watak Fiqh Islam

Skeptisisme yang diungkapkan Schacht dalam mengajukan rumusan makna sunnah yang telah dilakukan, memberikan dampak bahwa keadaan watak fiqh Islam tidak menemukan orisinalitas, hanya sebuah pelestarian dari sunnah komunitas saat itu atau sebelumnya yang menunjukkan eksistensinya dalam pergelutan Islam. Tetapi juga, menurut Schacht, membuka peluang diterimanya aksioma-aksioma dan konsep hukum-hukum asing dalam Islam.¹⁵

Lebih lanjut, asimilasi konsep asing dalam hukum Islam tidak hanya dalam bentuk material, namun lebih dari itu, berkaitan dengan metode penalaran dan bahkan pemikiran mendasar mengenai ilmu pengetahuan dasar tentang hukum. Unsur-unsur hukum yang berasal dari Romawi dan Romawi Timur, hukum-hukum Gereja Timur, Hukum Talmud, dan Rabi, dan hukum Sasania menyusup ke dalam hukum Islam yang baru berkembang selama periode perkembangannya. Fenomena tersebut dalam pandangan Schacht, disebabkan Muhammad tidak memiliki landasan hukum yang orisinal yang menunjukkan karakternya, akan tetapi pada masa hidupnya Muhammad sebagai penentu arah dalam setiap persoalan tidak menentukan cakupan penetapan hukum, menurut Schacht kehidupan Nabi ketika berinteraksi dan mengajarkan dalam kehidupan pada orang muslim hanya pada tataran keagamaan, sedangkan pada orang munafik hanya sebatas perpolitikan saja, tidak tampak arah hukum Islam pada masa Nabi.

Untuk memperkuat anggapan yang diajukan oleh Schacht, ada beberapa alasan yang diajukan diantaranya. *Pertama*, kalau Nabi mempunyai kekuasaan yang telah dijelaskan di atas, kenapa *Khulafa al-Rasyidin* tidak menjelaskan dan mengikutinya sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi itu tidak terjadi dan lebih memilih dirinya dan kebiasannya yang dijadikan panduan dan sumber hukum. Hal ini

¹⁴ Joseph Schacht, *ibid.*, h. 5-6.

¹⁵ *Ibid.*, h. 118.

dilandaskan sebab para Khalifah memiliki kekuasaan hukum kepada masyarakatnya.¹⁶ *Kedua*, bahwa hadsi Nabi yang terkait dengan hukum Islam dibuat oleh ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriyah.¹⁷ Bukti yang meyakinkan bahwa hadis tidak pernah ada dan berkaitan dengan hukum pada masa tertentu ialah dengan melihat realitas historis, bahwa hadis tidak pernah digunakan sebagai dalil diskusi oleh para *Fuqaha*, seandainya hadis itu pernah ada pada masa kurun tertentu, pasti digunakan sebagai landasan dan diskusi.¹⁸

Kritik Trasmisi Hadis Hukum

Berbeda halnya dengan penelitian sarjana muslim tentang hadis yang terkesan apologis, dalam tradisi barat (orientalis) penelitian hadis terkenal dengan gaya radikal yang mencoba untuk mengetahui sampai mendalam, sehingga fokus dalam penelitian hadis para orientalis menekankan pada bagaimana cara melakukan penanggalan (*dating*) atas sebuah hadis untuk menilai asal usul dan sumbernya.¹⁹ Seperti halnya Schacht yang melakukan penelitian hadis dan diawali dengan meneliti sanadnya, meski Schacht bukan orang yang pertama yang pernah melakukan penelitian hadis namun kontribusi Schacht dalam membuktikan temuannya sangat mencengangkan peneliti muslim.

Schacht membuktikan bahwa adanya transmisi adalah buatan yang serampangan dan kesewenag-wenangan para ulama yang hidup pada masa itu. *Sanad* (sandaran) atau *isnad* (penyanggahan) yang dikenal dalam ilmu hadis sebagai rangkaian silsilah dari para penyaksian, yang diawali oleh sumber otoritatif dalam agama sampai pada periwayat terakhir otentisitas hadis dilandasi. Dalam pandangan Schacht otentitasnya dapat diragukan, sanad hadis yang awal pemakaian sangat sederhana, kemudian berkembang dan mencapai bentuk yang sempurna pada periode kedua dan ketiga Hijriyah,²⁰ sebab tidak ada hadis yang dapat ditelusuri secara histori sampai kepada Nabi. Hal ini didasarkan pada hipotesis bahwa *isnad* cenderung tumbuh

¹⁶ Joseph Schacht, *ibid.*, h. 15.

¹⁷ Abdul Mutaqim, *Teori Sistem Isnad dan Otentisitas Hadis Menurut perspektif Muhammad Mustafa Azami, "Antologi, Wacana Studi Hadis Kontemporer,"* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 69.

¹⁸ Mustafa Yaqub, *ibid.*, h. 23.

¹⁹ Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 155.

²⁰ Wahyudin Darmalaksana, *ibid.*, h. 115.

ke belakang (*trend to grow backwards*). Artinya, semakin ke belakang semakin sempurna dan panjang jalur *isnadnya*.

Penelitian Schacht tentang transmisi berbeda dengan kesimpulan yang diutarakan oleh pendahulunya, Goldziher mempunyai kesimpulan meragukan adanya otentisitas hadis. Namun kesimpulan Schacht mempunyai keunggulan, karena kesimpulannya dapat meyakinkan bahwa tidak ada satupun hadis yang otentik dari Nabis, sebab itu kalangan orientalis selanjutnya lebih merujuk buku Schacht dan juga mendapatkan reputasi baik dari kalangan orientalis.²¹ Usaha yang dilakukan oleh Schacht dilanjutkan dengan mengajukan teori *Projecting Back*, namun untuk mendiskripsikan teori tersebut, perlu kirannya untuk menjelaskan perkembangan hukum untuk mengungkap terori tersebut.

Schacht menegaskan bahwa hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (W 110 H), hal ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka hadis-hadis tersebut adalah buatan orang-orang yang hidup pada masa sesudah al-Sya'bi. Lebih lanjut, bahwa hukum Islam baru dikenal pada masa pengangkatan *qadhi* (hakim agama). Para Khalifah dahulu tidak pernah mengangkat *qadhi*. Adanya pengangkatannya baru terjadi pada masa Dinasti Bani Umayyah.²²

Kira-kira pada akhir abad kedua Hijriyah, pengangkatan *qadhi* dituukan kepada oang-orang spesialis yang berasal dari kalangan orang yang taat beragama. Karena jumlah orang yang spesialis makin bertambah, di samping solidaritasnya yang semakin kuat, pada akhirnya menjadi kelompok fiqih klasik. Setiap keputusan *qadhi* memerlukan legitimasi dari orang-orang yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi dalam Agama, sebab para *qadhi* tidak menisbatkan keputusannya pada diri sendiri, akan tetapi kepada tokoh-tokoh otoritatif sebelumnya, misalnya orang Irak menisbatkan pendapatnya kepada Ibrahim al-Nakha'i (w 95 H).

Seperti halnya Schacht, pemilihan tokoh otoritatif tersebut menurut Juynboll adalah bentuk keserapangan yang dilakukan oleh seorang yang membuat hadis, Juynboll berargumen bahwa hadis diriwayatkan secara serampangan, tetapi situasi mengharuskan *isnad*

²¹ Mustafa Yaqub, *ibid.*, h. 8.

²² *Ibid.*, h. 21.

yang lengkap dipilihlah baik orang-orang histori maupun orang-orang palsu untuk mengisi celah *isnad* dalam hadis.²³

Dalam perkembangan selanjutnya, pendapat-pendapat tersebut tidak hanya dinisbatkan pada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan pada tokoh-tokoh yang lebih lama, bahkan penyandaran tersebut sampai pada sahabat hingga akhirnya pada Nabi untuk memperoleh legitimasi sebagai tokoh otoritatif dalam Islam. Gambaran ini bagian dari rekonstruksi sanad dalam pandangan Schacht yang disebut dengan *Projecting back*. Pada bagian lain, sanad hadis hanya merupakan pembenaran teoritis terhadap apa yang diyakini sebagai pembenaran naluri.

Adanya penyanggahan tersebut berdampak munculnya aliran fiqih klasik, kemunculan tersebut berkonsekwensi atas penamaan kelompok yang menyatakan diri sebagai ahli hadis. Pemikiran mendasar ahli hadis ini adalah bahwa hadis yang berasal dari Nabi harus dapat mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh ahli fiqih. Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok ahli hadis membuat penjelasan hadis seraya mengatakan bahwa hal tersebut pernah dilakukan atau diucapkan oleh Nabi. Dengan sanad bersambung dan perawi yang terpercaya. Pada akhirnya Schacht mengatakan bahwa para ahli hadis terpaksa menyatakan doktrin-doktrin dari golongannya dalam tradisi yang konon berasal dari Nabi.²⁴

Pandangan Sarjana Muslim Terhadap Schacht

Untuk menganalisa bagaimana peran dan tanggapan sarjana muslim dalam memandang dan menilai kritik Schacht terhadap hadis, hal ini dianggap penting sebab pemikiran Schacht termasuk bagian dari khasanah keislaman. Melihat respon yang dilakukan oleh sarjana muslim dalam menanggapi pemikiran Schacht tentang hadis, dapat dipetakan dalam dua golongan besar. Ada yang menolak secara keseluruhan dan ada yang membela dengan catatan.

Sarjana muslim yang menolak bahkan dinilai telah meruntuhkan teori Schacht dalam meragukan hadis ialah Musata Azami. Dalam hal ini Azami dinilai orang yang berjasa dalam keilmuann hadis dan telah meruntuhkan teori Schacht tentang hadis,

²³ Kamaruddin Amin, *ibid.*, h. 140.

²⁴ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law, ibid.*, h. 126.

usaha yang dilakukannya disamakan dengan pendahulunya Mustafa Siba'i dan Khatib Ajja yang juga meruntuhkan Ignaz Goldziher.²⁵

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Azami termasuk orang yang beruntung sebab tulisan akhirnya di Universitas Cambridge diperbolehkan mengkritiki kitab otoritatifnya orang-orang orientalis yaitu Joseph Schacht. Kritikan pertama yang diajukan oleh Azami ialah berhubungan dengan teori *Projecting Back*. Menurut Azami, Schacht terlalu mengada-ada dalam menilai sanad, dalam penelitian Azami yang merujuk atas naskah Suhail bin Abu Shalih (w 138 H). Abu Shalih adalah murid Abu Hurairah, dalam salah satu sanad yang diteliti terdapat transmisi Abu Hurairah-Abu Shalih-Suhail.

Naskah Suhail tersebut terdapat 49 hadis Nabi, sementara Azami meneliti hadis tersebut sampai generasi Suhail, yaitu jenjang ketiga (*al-tabaqah al-tsalisah*) termasuk jumlah periwayat dan tempat tinggalnya, Azami membuktikan bahwa pada jenjang ketiga tersebut terdapat berkisar 20 sampai 30 periwayat, sementara tempat domisi perawi tersebut tersebut jauh antara India dan Maroko dan Turki sampai Yaman, sementara teks hadis yang diriwayatkan tidak berubah redaksinya sama. Dengan logika sederhana, tidak mungkin dari berbagai Negara orang berkumpul pada satu kesempatan untuk membuat hadis palsu, mengingat kondisi dan situasi pada saat itu.²⁶

Adapun sarjana muslim yang mendukung dan mengapresiasi pemikiran Schacht terhadap hadis ialah Kamaruddin Amin, buku yang memotret perjalanan kritik hadis mulai dari masa ke masa memberikan dampak positif, sebab dapat diketahui bagaimana respon sarjana dari masa ke masa dalam menanggapi keshahihan hadis, di dalam buku tersebut juga dijelaskan kelemahan Azami yang mengkritik Schacht. Meski Kamaruddin tidak mendukung secara keseluruhan namun catatan yang diajukan memberikan kesan bahwa kritikan Azami terhadap Schacht tidak tuntas. Schacht menyatakan bahwa isnad keluarga dalam *common link* adalah palsu, salah satu contoh hadis penjualan hamba *mukatab*, hadis tersebut diriwayatkan oleh Malik-Hisyam-Urwah (Bapak Hisyam)-Aisyah (Bibi Urwah)-Nabi. Dan Hisyam adalah *common link*. Dalam hal ini Azami tidak banyak komentar, namun hanya memberikan pernyataan bahwa tidak

²⁵ Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis, ibid.*, h. 16.

²⁶ *Ibid.*, h. 28.

semua isnad keluarga itu asli, juga tidak menganggap semuanya palsu.²⁷

Simpulan

Dari penjelasan di atas, penulis dapat mengambil pokok pikiran yang diutaran oleh Schacht tentang hadis hukum. *Pertama*, sunnah pada awalnya hanya tradisi yang berkembang dikisaran jazirah yang disandarkan pada nenek moyang yang mendahului, sunai bagian dari tradisi yang hidup, adapun orang yang menyandarkan sunnah hanya khusus kepada Nabi ialah Syafi'i, jadi sunnah tidak berkaitan khusus dengan Nabi namun lebih dikatakan perilaku yang berkembang. *Kedua*, adapun hukum yang ada dalam Islam hanya pelestarian yang telah ada pada masa lalu yang diadonis dan diakui dengan menyandarkan lambang otoritas untuk menguatkan legitimasi. *Ketiga*, justifikasi hukum yang disandarkan pada sebuah hadis adalah sebuah kerangan orang-orang yang mempunyai otoritas, sebab hukum tidak pernah ada pada masa Nabi, adapun hadis yang menceritakan tentang hukum adalah karangan ulama abad ke dua dan tiga, sebab hukum baru dibentuk dengan adanya *qadhi* sebagai penentu kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Teori Sistem Isnad dan Otentisitas Hadis Menurut perspektif Muhammad Mustafa Azami, "Antologi, Wacana Studi Hadis Kontemporer,"* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Abdullah Ahmed Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bandung: Pustaka Salman, 1984.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford University Press, 1964.
- _____, *Islamic Law in The Encyclopedia of Social Sciences* Oxford University Press, 1932.
- _____, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

²⁷ Kamaruddin Amin, *ibid.*, h. 140.

Nurūl al Dīn itr, *Manhaj al Naqd fī Ulūm al Hadīth*, Damaskus: Dār al Firk, 1988.

Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis, telaah atas pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht*, Bandung: Darma Bintang Press, 2004.